

PUTUSAN
Nomor 112 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:



1. **AHMAD SUROSO HINDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banyubiru, RT.002 RW.014, Desa Banyubiru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SUGENG WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan M. Yusuf 12, RT.001 RW.012, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;
3. **KRISTINA SUGIARTY**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngepos, RT.006 RW.025, Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **HALIM SUSANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ruko A.VI/3/Plaza Muntilan, RT.003 RW.007. Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
5. **APIK SUSIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bumi Prayudan Blok KH-7A, RT.006 RW.003, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;
6. **AGUS JAKA PRASETYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kauman Nomor 137, RT.003 RW.009. Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Karyawan Swasta;
7. **ANDRI PRASETYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bakalan, RT.004 RW.002, Desa



Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

8. **HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenggolo 56, RT.004 RW.002, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, pekerjaan Karyawan Swasta;



STEFANUS SUNARWAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gajah Nomor 16, RT.004 RW.001, Desa Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta;

10. **CHANDRA SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pemuda Kios PJKA B1/B2, RT.001 RW.001 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

11. **SUHARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bayanan, RT.02 RW.03 Desa Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Pedagang;

12. **ANDRI KURNIANTO, ST**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pakem Gede, RT.033, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, pekerjaan Wiraswasta;

13. **LIEM BAMBANG EFENDI DUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalingga 172/20, RT.003 RW.002, Desa Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, pekerjaan Wiraswasta;

14. **WIDIYASTUTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bayanan, RT.002 RW.003 Desa Siswodipura, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, pekerjaan Wiraswasta;



15. **IWAN WALUTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ngadiretno, RT.001 RW.012, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Swasta;



16. **UMI SALAMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Saron, RT.003 RW.009. Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, pekerjaan Wiraswasta;

17. **DANURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Karaharjan, RT.002 RW.003, Desa Gunurpring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

18. **SUTIYANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jarakan, RT.004 RW.011, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

19. **YUSTINA DIAH ROSARI (Istri Alm.- SUSILO GUNAWAN)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Semampir Baru Nomor 39, RT.006 RW.002, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: M. Hassan Latief, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada M. Hassan Latief, S.H. & Associates, beralamat di Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **BUPATI KABUPATEN MAGELANG**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Kabupaten Magelang;





Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sarifudin, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang, dan kawan-kawan, beralamat di Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.14/643/01.02/2017 Tertanggal 30 Desember 2017;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAGELANG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 110, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Kuntadi, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang, beralamat di Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2402/13.33-08/VII/BPN/2018 tanggal 13 Juli 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. a. Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat I terhadap Pengajuan Rekomendasi penerbitan perpanjangan HGB dan HMSRS dari Para Pengugat tertanggal 06 Oktober 2010;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat II terhadap permohonan perpanjangan atau pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertipikat Hak Milik



Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang diajukan oleh Para Penggugat secara lisan tertanggal 12 Juli 2010;



- a. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan surat Para Penggugat tertanggal 06 Oktober 2010 perihal pengajuan rekomendasi perpanjangan HGB dan HMSRS kepada Para Penggugat tanpa terkecuali;
 - b. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan perpanjangan atau Pembaharuan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) kepada Para Penggugat sesuai dengan permintaan Para Penggugat secara lisan tertanggal 12 Juli 2010 tanpa terkecuali;
4. Menjatuhkan Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Lewat Tenggang Waktu (*Exceptio Temporis*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Error in Persona*);
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Daluwarsa (*verjaaring*);
3. Gugatan Prematur;
4. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Gugatan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (Diskualifikator);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 73/G/2017/PTUN-SMG, tanggal 3 Mei 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2018;





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama. diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 November 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 73/G/2017/PTUN.SMG *jo.* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2018/PT.TUN.SBY untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Termohon Kasasi (d/h Para Tergugat/Para Terbanding) seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. a. Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat I terhadap Pengajuan rekomendasi penerbitan perpanjangan HGB dan HMSRS dari Para Penggugat Tertanggal 6 Oktober 2010;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah atas penolakan berupa sikap diam Tergugat II terhadap permohonan perpanjangan atau pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat





Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang diajukan oleh Para Penggugat secara lisan tertanggal 12 Juli 2010;

- a. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan surat keputusan tata usaha negara sesuai dengan surat Para Penggugat tertanggal 6 Oktober 2010 perihal pengajuan rekomendasi perpanjangan HGB dan HMSRS Kepada Para Penggugat tanpa terkecuali;
 - b. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk memproses penerbitan perpanjangan atau Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik Satuan Rumah susun (HMSRS) kepada Para Penggugat sesuai dengan permintaan Para Penggugat secara lisan tertanggal 12 Juli 2010 tanpa terkecuali;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Desember 2018 dan 22 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi syarat, karena permohonan harus disampaikan secara tertulis, sedangkan Para Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan, maka permohonan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan fiktif negatif dan karenanya tidak ada keputusan fiktif negatif yang dapat digugat pada badan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan





tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). AHMAD SUROSO HINDARTO, 2). SUGENG WALUYO, 3). KRISTINA SUGIARTY, 4). HALIM SUSANTO, 5). APIK SUSIANA, 6). AGUS JAKA PRASETYA, 7). ANDRI PRASETYO, 8). HANDOKO, 9). STEFANUS SUNARWAN, 10). CHANDRA SUTRISNA 11). SUHARTONO, 12). ANDRI KURNIANTO, ST., 13). LIEM BAMBANG EFENDI DUNAWAN, 14). WIDIYASTUTI, 15). IWAN WALUTO, 16). UMI SALAMAH, 17). DANURI, 18). SUTIYANAH, 19). YUSTINA DIAH ROSARI (Istri Alm.SUSILO GUNAWAN);
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



(Dr. H. YASHADI, S.H.)
NIR 19540924 198403 1 001



DICATAT DISINI :

Bahwa Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
112 K/TUN/2019. tanggal 12 Maret 2019 telah dicocokkan sesuai aslinya diberikan untuk
dan atas permintaan SARIFUDIN, S.H. (Kuasa Tergugat I / Termohon Kasasi) pada
tanggal 12 Juni 2019;-----

Semarang, 12 Juni 2019

PANITERA,



MAMIK HERMINDJAJA, S.H.
NIP. 19601202 198703 2 007

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Leges penyerahan salinan (9 lembar)	Rp.	4.500,-
3. Fotocopy	Rp.	1.800,-
4. Penjilidan	Rp.	<u>50.000,-</u>
Jumlah	Rp.	62.300,-

(Enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah)